

## ABSTRAK

Hukum Persaingan Usaha memiliki berbagai macam bentuk pelanggaran perjanjian yang dilarang sebagai pencerminan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi karena keinginan dari pelaku usaha untuk menguasai pasar bersangkutan dan menjadi posisi dominan. Salah satu contoh perilaku yang dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang adalah perjanjian tertutup. Di Indonesia tidak sedikit pelaku usaha yang melanggar ketentuan persaingan secara sehat dan melakukan perilaku yang dikategorikan sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. PT. Astra Honda Motor dan Astra Honda Authorized Service Station dalam menjalankan usahanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan melakukan perjanjian tertutup yang mengandung unsur *tying* dan *bundling*. Dalam praktiknya, kedua strategi bisnis ini memang sering digunakan oleh banyak pelaku usaha, namun pada kenyataannya Hukum Persaingan Usaha melarang keras adanya praktik *tying* dan *bundling* karena dinilai menghalangi pelaku usaha pesaing dan membatasi kebebasan konsumen. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk membuktikan apakah benar adanya indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha yakni perjanjian tertutup oleh PT. Astra Honda Motor terutama dalam penjualan pelumas mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Kata Kunci : Praktik Monopoli, Hukum Persaingan Usaha, *Tying* dan *Bundling*

***ABSTRACT***

Business Competition Law has various forms of breach of agreement which are prohibited as a reflection of unfair business competition. Unfair business competition can occur due to the desire of business actors to dominate the relevant market and become a dominant position. One example of behavior that is categorized as a prohibited agreement is a closed agreement. In Indonesia, there are many business actors who violate the regulations on fair competition and engage in behaviors categorized as monopolistic practices and or unfair business competition. PT. In carrying out their business, Astra Honda Motor and Astra Honda Authorized Service Station are indicated to have violated business competition law by entering into closed agreements containing tying and bundling elements. In practice, these two business strategies are often used by many business actors, but in reality the Business Competition Law strictly prohibits tying and bundling practices because they are considered to hinder competing business actors and limit consumer freedom. This thesis is written to prove whether there is an indication of a violation of business competition law, namely a closed agreement by PT. Astra Honda Motor, especially in selling lubricants, refers to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

**Keyword** : Monopolistic Practices, Bussiness Competition Law, Tying and Bundling.

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106).
8. Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 31/KPPU-I/2019

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10. Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999.
11. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.